



**BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

---

**RENCANA STRATEGIS**  
**Deputi Bidang Sistem Informasi**  
**Kepegawaian**  
**2020-2024**

---

**RENCANA STRATEGIS**  
**DEPUTI BIDANG SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN**  
**BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**  
**2020-2024**

## **Kata Pengantar**

Rencana Strategis (Renstra) Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian (SINKA) Badan Kepegawaian Negara 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian (SINKA) Badan Kepegawaian Negara yang memuat tercapainya visi, misi, tujuan, strategis, kebijakan, program dan kegiatan Sistem Informasi Kepegawaian (SINKA) Badan Kepegawaian Negara sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya selama 2020-2024.

Penyusunan Renstra Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian (SINKA) Badan Kepegawaian Negara mengacu pada pedoman penyusunan Renstra Badan Kepegawaian Negara dan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (RENSTRA K/L) 2020-2024. Secara substansi Renstra Sistem Informasi Kepegawaian (SINKA) Badan Kepegawaian Negara 2020-2024 disusun sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) IV 2020-2024, Badan Kepegawaian Negara.

Perumusan Renstra dimaksudkan untuk menjadi pedoman dan arah proses pembaharuan yang dilakukan Sistem Informasi Kepegawaian (SINKA) Badan Kepegawaian Negara agar terlaksana dengan lebih terstruktur, terukur dan tepat sasaran. Dalam perumusan Renstra, tidak tertutup kemungkinan adanya perubahan atau perbaikan selama jangka waktu 5 (lima) tahun yang disesuaikan dengan perubahan kebutuhan dan kebijakan yang berlaku.

Akhir kata kami ucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas kerja keras seluruh jajaran Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian (SINKA) dalam penyusunan Renstra. Renstra ini diharapkan dapat digunakan sebagai landasan dalam merumuskan, melaksanakan, dan mengevaluasi pengambilan keputusan operasional dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang telah

ditetapkan Badan Kepegawaian Negara dan Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian (SINKA) dalam 5 tahun.

Jakarta, Januari 2020

Deputi SINKA  
Badan Kepegawaian Negara

Suharmen, S.Kom., M.Si.  
NIP. 19670227 199003 1 002

## Daftar Isi

Kata Pengantar .....	ii
Daftar Isi .....	iv
Surat Keputusan .....	v
BAB I PENDAHULUAN .....	9
I.1. Kondisi Umum.....	9
I.2. Potensi, Tantangan dan Solusi .....	14
BAB II VISI, MISI, dan TUJUAN .....	18
II.1. Visi .....	18
II.2. Misi .....	19
II.3. Tujuan.....	19
II.4. Sasaran Strategis .....	19
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, dan KERANGKA KELEMBAGAAN .....	24
III.1. Arah Kebijakan dan Strategi Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaia Negara.....	24
III.2. Kerangka Kelembagaan .....	24
BAB IV TARGET KINERJA dan KERANGKA PENDANAAN .....	29
IV.1. Target Kinerja.....	29
IV.2. Kerangka Pendanaan.....	33
BAB V PENUTUP .....	35
LAMPIRAN .....	37

**KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR : 014/KEP/SINKA/IX/2020  
TENTANG  
RENCANA STRATEGIS DEPUTI BIDANG SISTEM INFORMASI  
KEPEGAWAIAN (SINKA) BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
TAHUN 2020-2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DEPUTI BIDANG SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,**

- Menimbang : a. Bahwa sesuai ketentuan pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diamanatkan bahwa pimpinan Kementerian/Lembaga menetapkan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga yang disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Presiden;
- b. Bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020, Badan Kepegawaian Negara perlu menyusun Rencana Strategis Badan Kepegawaian Negara Tahun 2020-2024;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara perlu menetapkan Rencana Strategis Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara Tahun 2020-2024;

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
4. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 128);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 998);

MEMUTUSKAN;

Menetapkan

KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Deputy Bidang Sistem Informasi Kepegawaian (SINKA) Badan Kepegawaian Negara Tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Deputy Bidang Sistem Informasi Kepegawaian (SINKA) Badan Kepegawaian

- Negara ini.
- KEDUA : Renstra Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu menjadi dokumen perencanaan strategis jangka menengah Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.
- KETIGA : Renstra Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, digunakan sebagai pedoman bagi setiap unit kerja dalam penyusunan rencana kinerja tahunan.
- KEEMPAT : Keputusan Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal Januari 2020



Suharmen, S.Kom., M.Si.  
NIP. 19670227 199003 1 002





---

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

---

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **I.1. Kondisi Umum**

Badan Kepegawaian Negara (BKN) merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan menyelenggarakan Manajemen ASN secara nasional. Pada Pasal 47 UU 5/2014 disebutkan bahwa fungsi Badan Kepegawaian Negara adalah: (1) pembinaan penyelenggaraan Manajemen ASN; (2) penyelenggaraan Manajemen ASN dalam bidang pertimbangan teknis formasi, pengadaan, perpindahan antar instansi, persetujuan kenaikan pangkat, pensiun; dan (3) penyimpanan informasi Pegawai ASN yang telah dimutakhirkan oleh Instansi Pemerintah serta bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengembangan Sistem Informasi ASN.

Apabila diilustrasikan dengan bangunan berpilar, maka bangunan BKN ini disokong oleh 4 (empat) pilar, yaitu: (1) pembinaan; (2) pelayanan; dan (3) pengelolaan; (4) pengawasan dan pengendalian. Keempat pilar tersebut merupakan ekstraksi dari tugas dan fungsi BKN sebagaimana disebutkan didalam UU

Pilar *pertama* adalah **pembinaan**. Menurut Widjaja (1986:15), pembinaan adalah segala usaha untuk meningkatkan kemampuan dalam melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan. Sedangkan menurut Poerwadarminta (1987:182), pembinaan adalah upaya yang dilakukan secara sadar, terencana, teratur dan terarah untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan subjek dengan tindakan pengarahan dan pengawasan untuk mencapai tujuan.

Pilar *kedua* adalah **pelayanan**. Menurut Tjiptono (2008:2), pelayanan (*service*) merefleksikan proses yang mencakup penyampaian produk utama, interaksi personal, kinerja, serta pengalaman layanan. Selain itu, pelayanan dapat pula dipandang sebagai sebuah sistem yang terdiri atas 2 (dua) komponen utama, yaitu: (i) *service operation* yang kerap kali tidak

tampak keberadaannya oleh pelanggan (*back office*); dan (ii) *service delivery* yang biasanya tampak diketahui pelanggan (*front office*). Pelayanan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 47 UU No.5/2014 mencakup: pertimbangan teknis formasi, pengadaan, perpindahan antar instansi, persetujuan kenaikan pangkat, dan pensiun.

Pilar *ketiga* adalah **pengelolaan**. Pengelolaan dalam hal ini adalah tata kelola yang mencakup: pengelolaan SDM, anggaran, data dan informasi, aset, pelaksanaan program dan kegiatan, serta pengelolaan lainnya. Tanpa ada pengelolaan yang baik, maka BKN sebagai organisasi tidak akan dapat mencapai tujuannya serta menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan tujuan.

Pilar *keempat* adalah **pengawasan dan pengendalian**. Dalam rangka menjamin pelaksanaan manajemen ASN sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) yang berlaku, sesuai pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Presiden memberikan sebagian kewenangannya kepada Badan Kepegawaian Negara untuk mengawasi dan mengendalikan implementasi NSPK manajemen ASN. Pengawasan dan pengendalian ini menjadi salah satu bagian penting bagi Badan Kepegawaian Negara dalam menyelenggarakan manajemen ASN di seluruh instansi pemerintah.

Kemudian pada Pasal 48 UU 5/2014 dijabarkan tugas BKN antara lain:

(1) mengendalikan seleksi calon Pegawai ASN; (2) membina dan menyelenggarakan penilaian kompetensi serta mengevaluasi pelaksanaan penilaian kinerja ASN oleh Instansi Pemerintah; (3) membina Jabatan Fungsional di bidang kepegawaian; (4) mengelola dan mengembangkan sistem informasi kepegawaian ASN berbasis kompetensi didukung oleh sistem informasi kearsipan yang komprehensif; (5) menyusun norma, standar, dan prosedur teknis pelaksanaan kebijakan Manajemen ASN; (6) menyelenggarakan administrasi kepegawaian ASN; dan (7) mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan norma, standar, dan prosedur manajemen kepegawaian ASN.

Pelaksanaan tugas Badan Kepegawaian Negara tersebut diharapkan berjalan dengan baik dengan 7 (tujuh) indikator : indeks profesionalitas ASN, Indeks Implementasi NSPK Manajemen ASN, Indeks Sistem Merit, Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi, Level Maturitas Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP), Level Maturitas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), dan Opini BPK atas Laporan Keuangan. Apabila ketujuh indikator menunjukkan nilai yang baik, artinya terwujudlah visi, misi, dan tujuan Badan Kepegawaian Negara.

Untuk menjaga keberlanjutan kinerja Deputy Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara, dan sebelum melangkah ke Renstra Deputy Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara 2020 – 2024 perlu dilakukan reviu dan evaluasi atas pelaksanaan Renstra Deputy Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara 2015 – 2019.

1. Deputy Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara merumuskan sasaran strategis sebagai berikut : “Keandalan Sistem Informasi ASN”
2. Deputy Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara, menetapkan tujuan tahun 2015-2019, sebagai berikut : Mewujudkan Sistem Informasi ASN Nasional yang Terintegrasi

Capaian/realisasi pelaksanaan Renstra Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara 2015 – 2019 sebagaimana dilaporkan dalam Laporan Kinerja (LKj) BKN Tahun 2015, LKj 2016, LKj 2017, LKj 2018, dan LKj 2019 disajikan dalam Tabel 1.1 berikut.

Tabel 1.1  
 Realisasi Pelaksanaan Renstra  
 Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Tahun 2015 – 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi				
				2015	2016	2017	2018	2019
1	Keandalan Sistem Informasi ASN	Persentase Instansi Pemerintah yang Sistem Informasi Kepegawaiannya Terintegrasi dengan SAPK BKN	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	93.46%
		Persentase Pemenuhan Sistem Informasi Pelayanan Kepegawaian terhadap Kebutuhan Sistem Informasi Terkini	100%	N/A	N/A	93%	76,84%	N/A (Tahun 2019 digabung menjadi Presentase Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian ASN)
		Persentase Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian ASN Terintegrasi	100%	N/A	N/A	67%	100%	91.25%
		Persentase Ketersediaan Data Kepegawaian ASN yang Akurat dan Terkini	100%	N/A	N/A	N/A	100,63 %	100,88%
		Persentase Instansi Pemerintah yang Memanfaatkan Data Kepegawaian ASN yang Akurat dan Terkini	100%	N/A	N/A	N/A	100%	N/A (Indikator sudah selesai di tahun 2018)
		Persentase Instansi Pemerintah yang Memanfaatkan Data Kepegawaian ASN	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	87.98%
		Persentase Pemenuhan Infrastruktur sebagai Dukungan Teknis dalam Pengembangan Sistem Informasi ASN Terintegrasi	100%	125%	99,65 %	172%	100%	100%

Dari tabel realisasi pelaksanaan Renstra Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara 2015-2019 memperlihatkan indikator kinerja sebagai berikut :

1. Instansi Pemerintah yang Sistem Informasi Kepegawaiannya terintegrasi dengan SAPK BKN sampai dengan tahun 2019 terealisasi sebesar 93,46% dari target 100% yang telah ditetapkan. Dengan demikian terdapat 6,54% instansi yang belum terintegrasi, hal ini dikarenakan terkendala dengan ketersediaan jaringan internet;
2. Target Pemenuhan Sistem Informasi Pelayanan Kepegawaian terhadap kebutuhan Sistem Informasi Terkini dilakukan pengabungan kinerja dengan Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian ASN Terintegrasi. Dari target 100% Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian ASN Terintegrasi hingga tahun 2019 terealisasi sebesar 91,25. Dengan demikian terdapat 8,75 yang belum terintegrasi dengan SIASN terkendala dengan struktur data yang berbeda;
3. Ketersediaan Data Kepegawaian ASN yang akurat dan terkini, dari target 100% yang ditetapkan hingga tahun 2019 terealisasi 100,88% sehingga terdapat kelebihan capaian sebesar 0,88% dari target yang ditetapkan.
4. Instansi Pemerintah yang memanfaatkan data kepegawaian ASN yang akurat dan terkini, dari target 100% yang ditetapkan hingga tahun 2018 terealisasi 100%.
5. Sedangkan pada tahun 2019 terdapat indikator kinerja baru berupa Instansi Pemerintah yang memanfaatkan data kepegawaian ASN dengan target 100% dan terealisasi sebesar 87,98%, sehingga terdapat 12,02% instansi belum memanfaatkan data kepegawaian ASN.
6. Pemenuhan Infrastruktur sebagai dukungan teknis dalam pengembangan sistem informasi ASN terintegrasi dari target 100% yang ditetapkan dapat terealisasi hingga tahun 2019 adalah sebesar 100%.

## **I.2. Potensi, Tantangan dan Solusi**

### **I.2.1. Potensi**

Sesuai amanat Undang undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, potensi yang dapat diberdayakan Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara yaitu :

1. *Pertama* yaitu pasal 1, angka 6 menyatakan Sistem Informasi ASN (SI-ASN) adalah rangkaian informasi dan data Pegawai ASN disusun secara sistematis, menyeluruh, dan terintegrasi berbasis teknologi.
2. *Ke dua* yaitu pasal 47 huruf c yang memuat fungsi BKN :
  - a. penyimpanan informasi Pegawai ASN yang telah dimutakhirkan Instansi Pemerintah,
  - b. Bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengembangan SI-ASN.
3. *Ke tiga* yaitu Bab XII pasal 127 dan 128 tentang Sistem Informasi ASN.
  - a. SI-ASN diselenggarakan secara nasional dan terintegrasi antar-Instansi Pemerintah;
  - b. Instansi Pemerintah wajib memutakhirkan data secara berkala dan menyampaikannya kepada BKN;
  - c. SI-ASN memuat seluruh informasi dan data Pegawai ASN, paling kurang: (a) data riwayat hidup; (b) riwayat pendidikan formal dan non formal; (c) riwayat jabatan dan kepangkatan; (d) riwayat penghargaan, tanda jasa, atau tanda kehormatan; (e) riwayat pengalaman berorganisasi; (f) riwayat gaji; (g) riwayat pendidikan dan latihan; (h) daftar penilaian prestasi kerja; (i) surat keputusan; dan (j) kompetensi.
4. *Ke empat*, pasal 133 disebutkan SI-ASN dilaksanakan secara nasional. Selanjutnya pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 disebutkan :
  1. *Pertama* pasal 167 disebutkan Profil PNS merupakan kumpulan informasi kepegawaian dari setiap PNS yang terdiri atas :
    - (a) Data personal (nama, nomor induk pegawai, tempat tanggal lahir, status perkawinan, agama; dan alamat);
    - (b) Kualifikasi;

- (c) Rekam jejak jabatan;
- (d) Kompetensi;
- (e) Riwayat pengembangan kompetensi;
- (f) Riwayat hasil penilaian kinerja; dan
- (g) Informasi kepegawaian lainnya.

2. Kedua, pasal 175 ayat 1 dan 2 disebutkan :

- a. Profil PNS dikelola dan dimutakhirkan oleh PyB sesuai dengan perkembangan atau perubahan informasi kepegawaian PNS yang bersangkutan dalam sistem informasi kepegawaian masing-masing Instansi Pemerintah. (Pasal 175 ayat (1))
- b. Profil PNS diintegrasikan ke dalam SI ASN secara nasional yang dikelola BKN. (Pasal 175 ayat (2))

### **I.2.2. Tantangan**

Tantangan yang dihadapi saat ini dan harus segera mendapatkan perhatian adalah *database* dan sistem informasi ASN. Pemerintah sebenarnya telah memiliki data ASN, hanya saja masih terdapat beberapa kelemahan yang terdiri dari :

1. Lemahnya pengawasan sistem merit dalam manajemen ASN;
2. Belum meratanya kualitas data ASN dan keterbukaan informasi;
3. Masih adanya penyelewengan dan belum optimalnya kerjasama pertukaran data kepegawaian ASN;
4. Belum terintegrasinya sistem informasi Aparatur Sipil Negara dengan SIMPEG;
5. Belum adanya standar yang baku dalam pengelolaan data dan dokumen kepegawaian ASN.

### **I.2.3. Solusi**

1. Badan Kepegawaian Negara merancang Sistem Informasi ASN dengan mengacu kompetensi dan kinerja ASN;
2. Mensukseskan My SAPK untuk meningkatkan kesadaran ASN akan datanya dan tersampaikan informasi langsung ke individu ASN;



3. Menyelenggarakan integrasi data ASN dengan kementerian dan unit terkait untuk data pembayaran gaji setiap Instansi berdasarkan *database* BKN;
4. Menyelenggarakan integrasi sitem informasi kepegawaian;
5. Menyelenggarakan digitalisasi arsip kepegawaian ASN;
6. Mensukseskan Perpres 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbais Elektronik;
7. Menyelenggarakan penilaian akreditasi kepada unit pengelola kepegawaian ASN;
8. Mengembangkan *database* ASN (*Big Data* ASN) yang memuat informasi yang lengkap, mutakhir dan terintegrasi;
9. Menyusun pedoman pengelolaan dalam pengelolaan data dan dokumen kepegawaian ASN

Untuk dapat menjalankan kegiatan yang telah di amanat Undang-Undang, Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara memiliki struktur organisasi sebagaimana disebutkan oleh Peraturan Kepala BKN Nomor 19 Tahun 2014 pada Gambar 1.1.

Gambar 1.1 Struktur

Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara





---

## **BAB II**

### **VISI, MISI, dan TUJUAN**

---

## **BAB II**

### **VISI, MISI, dan TUJUAN**

#### **II.1. Visi**

Dalam rangka mengemban amanah mandat Undang-Undang, visi BKN Tahun 2020-2024: adalah melaksanakan Misi Presiden Nomor 8 (delapan) yaitu “pengelolaan Pemerintahan yang Bersih Efektif, dan Terpercaya” dengan melaksanakan arahan presiden nomor 4 (empat) yaitu “Penyederhanaan Birokrasi” dan Agenda pembangunan nomor 7 (tujuh) yaitu “Memperkuat stabilitas Polhukam dan Transformasi Pelayanan Publik” dengan

***”Mewujudkan Pengelola ASN yang Profesional dan Berintegritas untuk mendukung tercapainya Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”***

Profesional artinya, (a) pengelola ASN melaksanakan kewenangan, tugas dan fungsinya sesuai dengan yang telah diamanahkan melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memaksimalkan sumber daya dalam pembinaan dan penyelenggaraan Manajemen ASN secara efektif dan efisien, sebagai upaya untuk mewujudkan aparatur sipil negara yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat, (b) pengelola ASN memiliki kapabilitas dan standar kompetensi yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku serta selalu menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintah yang baik, yaitu transparan, partisipatif, akuntabel, adil, dan setara.

Berintegritas itu ada dua dimensi arti, yaitu 1) berintegritas yang berarti dalam melaksanakan kewenangan, tugas dan fungsinya, pengelola ASN bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme; 2) pengelola ASN itu terpercaya yang berarti pengelola ASN dalam melaksanakan kewenangan, tugas dan fungsinya selalu menerapkan

prinsip-prinsip tata kelola pemerintah yang baik, yaitu transparan, partisipatif, akuntabel, adil, dan setara.

## **II.2. Misi**

Dalam rangka mewujudkan Visi tersebut, serta mengacu pada tugas, fungsi dan wewenang yang telah dimandatkan Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan bidang aparatur sipil negara melalui **pengembangan sistem informasi ASN berdasarkan sistem merit**, dalam mendukung misi Badan Kepegawaian Negara yakni meningkatkan kualitas data ASN melalui : **Penyimpanan informasi pegawai ASN**

## **II.3. Tujuan**


Dalam rangka mendukung tujuan Badan Kepegawaian Negara, maka tujuan yang akan dicapai Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara adalah **“Mewujudkan Peningkatan Kualitas Database Dan Sistem Informasi ASN (SI – ASN)”** sebagai sarana penerapan sistem merit. Tercapainya tujuan ini diindikasikan oleh Sistem Informasi ASN yang terpadu dan terintegrasi secara nasional (meliputi pengelolaan data ASN yang handal dan terkini serta penyajian informasi kepegawaian secara akurat dan penyusunan *talent pool*); serta pengelolaan kepegawaian yang berbasis teknologi informasi (*online*).

## **II.4. Sasaran Strategis**

Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian melaksanakan Sasaran Strategis ke 4 (empat) Badan Kepegawaian Negara yaitu : “Terwujudnya Peningkatan Kualitas Data dan Sistem Informasi ASN”. Sasaran strategis tersebut merupakan kondisi yang ingin dicapai oleh Deputi Bidang Bidang Sistem Informasi Kepegawaian sebagai suatu *outcome/impact* dari beberapa program dan kegiatan yang dilaksanakan. Dalam penyusunannya, Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian menggunakan pendekatan metode *Balanced Scorecard* (BSC) yang dibagi

dalam 3 (tiga) perspektif, yakni *customer prespective*, *internal process perspective*, dan *learning and growth perspective* sebagai berikut:

**PETA STRATEGI DEPUTI BIDANG SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN**



**CUSTOMER PERSPECTIVE**

- 1) Sasaran strategis 1 (satu) yang ingin dicapai adalah “Terwujudnya Pembinaan dan Pelayanan Kepegawaian yang Berkualitas Prima”, dengan indikator kinerja:
  - a. Indeks Kepuasan Instansi terhadap Pembinaan Pengelolaan Data dan Informasi ASN;
  - b. Indeks Kepuasan Pengguna atas Layanan Data dan Informasi ASN.

**INTERNAL PERSPECTIVE (BUSINESS PROCESS)**

- 2) Sasaran strategis 2 (dua) yang ingin dicapai adalah “Terwujudnya Pemenuhan Regulasi Teknis Tata Kelola TIK ASN”, dengan indikator kinerja:
  - a. Persentase Pemenuhan Regulasi Teknis Tata Kelola TIK ASN.

- 3) Sasaran strategis 3 (tiga) yang ingin dicapai adalah “Terwujudnya Peningkatan Kualitas Data dan Sistem Informasi ASN”, dengan indikator kinerja :
  - a. Persentase Optimalisasi Kualitas Data ASN;
  - b. Persentase Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi ASN;
  - c. Persentase Integrasi Sistem Informasi ASN;
  - d. Persentase Digitalisasi Arsip Kepegawaian ASN;
  - e. Persentase Tingkat Ketersediaan Infrastruktur TIK.
- 4) Sasaran strategis 4 (empat) yang ingin dicapai adalah “Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Kegiatan di Lingkungan Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian”, dengan indikator kinerja:
  - a. Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Kegiatan di Lingkungan Deputi Bidang SINKA.
- 5) Sasaran strategis 5 (lima) yang ingin dicapai adalah “Tersedianya Sistem Informasi ASN BKN yang Handal dan Mudah Diakses”, dengan indikator kinerja:
  - a. Indeks Maturitas SPBE BKN

#### ***LEARNING & GROWTH PERSPECTIVE***

- 6) Sasaran strategis 6 (enam) yang ingin dicapai adalah “Terwujudnya ASN BKN di Lingkungan Deputi Bidang SINKA yang Kompeten”, dengan indikator kinerja:
  - a. Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian.
- 7) Sasaran strategis 7 (tujuh) yang ingin dicapai adalah “Terwujudnya Sistem Informasi Internal di Lingkungan Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian”, dengan indikator kinerja:
  - a. Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi yang Terstandar;
- 8) Sasaran strategis 8 (delapan) yang ingin dicapai adalah “Terwujudnya Birokrasi di Lingkungan Deputi Bidang SINKA yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi Pelayanan Prima”, dengan indikator kinerja:

- a. Nilai Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Deputy Bidang Sistem Informasi Kepegawaian;
  - b. Skor atas Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Deputy Bidang Sistem Informasi Kepegawaian.
- 9) Sasaran strategis 9 (sembilan) yang ingin dicapai adalah “Terkelolanya Anggaran di Lingkungan Deputy Bidang SINKA secara Efisien dan Akuntabel”, dengan indikator kinerja:
- a. Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Deputy Bidang Sistem Informasi Kepegawaian;
  - b. Persentase Tindak Lanjut Hasil Audit/Pemeriksaan oleh BPK/Inspektorat.



---

## **BAB III**

### **Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi, dan Kerangka Kelembagaan**

---



### **BAB III**

## **ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, dan KERANGKA KELEMBAGAAN**

### **III.1. Arah Kebijakan dan Strategi Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara**

Untuk mencapai Visi dan Misi Badan Kepegawaian Negara, Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian menetapkan Tujuan dan Sasaran Strategis, sebagaimana telah diuraikan pada Bab II. Arah kebijakan dan strategi Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian mengacu pada arah kebijakan dan strategi sebagaimana tertuang dalam RENSTRA Badan Kepegawaian Negara 2020-2024.

Substansi kebijakan kepegawaian yang harus diatur melalui Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara (Perban BKN) pada Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara tahun 2020-2024 terkait dengan kebijakan Sistem Informasi ASN.

### **III.2. Kerangka Kelembagaan**

Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara Tahun 2020-2024, melaksanakan penguatan kerangka kelembagaan BKN untuk mewujudkan kelembagaan BKN yang efektif, efisien, akuntabel, dan sinergis agar mampu melaksanakan program dan kegiatan dengan efektif dan efisien. Penguatan kelembagaan Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara Tahun 2020-2024, mengacu kepada arah kebijakan dan strategi penguatan kelembagaan dalam rangka pelaksanaan RESTRA BKN 2020-2024, yaitu penguatan kelembagaan melalui upaya :

- 1) Penyediaan data kepegawaian aparatur sipil negara yang akurat terkini dan terintegrasi dalam rangka sistem pemerintahan berbasis elektronik serta satu data kepegawaian ASN.
- 2) Melakukan penataan ulang organisasi Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara sesuai arahan RENSTRA

BKN 2020-2024 maka Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara akan melakukan upaya sebagai berikut :

- a. Penguatan koordinasi antar Deputi Badan Kepegawaian Negara yang terkait fungsi penyediaan infrastruktur TIK;
- b. Penguatan Unit Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara secara keseluruhan dengan mengacu kepada tugas dan dan kewenangan yang tertera pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dengan melakukan penataan atau penyesuaian struktur organisasi dalam rangka tugas pelaksanaan Sistem Informasi ASN;
- c. Penyempurnaan hubungan tata kerja antar Deputi dan inter Deputi agar tercipta tata laksana Badan Kepegawaian Negara yang sinergis, harmonis, efektif dan efisien. Penguatan kerangka kelembagaan Badan Kepegawaian Negara akan didasarkan kepada Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

### **III.2.1. Penataan Kelembagaan dan Proses Bisnis**

- 1) Kedudukan, Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian Negara Sesuai dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dalam Pasal 47, BKN memiliki fungsi yang salah satunya adalah : “penyimpanan informasi Pegawai ASN yang telah dimutakhirkan oleh Instansi Pemerintah serta bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengembangan Sistem Informasi ASN” .
- 2) Sesuai dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dalam Pasal 48, mengatur tentang tugas BKN yang salah satunya menjadi tugas Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara yaitu “mengelola dan mengembangkan sistem informasi kepegawaian ASN berbasis kompetensi didukung oleh sistem informasi kearsipan yang komprehensif”;

Penataan kelembagaan Struktur Organisasi dan Tata Kerja dan pembangunan Proses Bisnis Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara dilakukan untuk

mendukung dan merespon kebijakan pemerintah terkait dengan fungsi Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK, Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE), sehingga tercipta tata laksana BKN yang sinergis, harmonis, efektif, dan efisien dalam upaya menghadapi tantangan, perubahan yang begitu cepat, serba digitalisasi di era Transformasi Teknologi Informasi yang berkembang sangat cepat.

3) Arah Kebijakan Kelembagaan Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara.

Dari hasil diagnosis organisasi Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara dalam Program Transformasi Kelembagaan Negara, secara umum didapatkan sejumlah tantangan di bidang kelembagaan yang membatasi Badan Kepegawaian Negara dalam menyelenggarakan kegiatan operasionalnya secara efektif dan efisien, yaitu :

- a) Perkembangan teknologi dan informasi. Seiring dengan perkembangan jaman dan teknologi informasi, sebagai pengelola dan pengembang sistem informasi kepegawaian ASN berbasis kompetensi didukung oleh sistem informasi kearsipan yang komprehensif, BKN memiliki tantangan tersendiri untuk dapat merealisasikannya.
- b) Lemahnya pengawasan sistem merit dalam manajemen ASN;
- c) Belum meratanya kualitas data ASN dan keterbukaan informasi;
- d) Masih adanya penyelewengan dan belum optimalnya kerjasama pertukaran data kepegawaian ASN;
- e) Belum terintegrasinya sistem informasi Aparatur Sipil Negara dengan SIMPEG;

- f) Belum adanya standar yang baku dalam pengelolaan data dan dokumen kepegawaian ASN.

Pada prinsipnya usulan perubahan organisasi tersebut semata-mata ditujukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas di bidang Manajemen ASN, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), dan meningkatkan mutu pelayanan pada masyarakat yang disesuaikan dengan kebutuhan pelaksanaan tugas, beban kerja, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, tuntutan *stakeholders*, dan perkembangan yang terjadi transformasi.



---

## **BAB IV**

### **Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan**

---

**BAB IV**  
**TARGET KINERJA dan KERANGKA PENDANAAN**

**IV.1. Target Kinerja**

**IV.1.1. Indikator Kinerja Sasaran Strategis**

Sasaran Strategis yang telah ditetapkan Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (*outcome/impact*) dari satu atau beberapa program. Indikator Kinerja Sasaran Strategis Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

<b>Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama</b>	<b>Satuan</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b><i>CUSTOMER PERSPECTIVE</i></b>						
<b>SS.1 Terwujudnya Pembinaan dan Pelayanan Kepegawaian yang Berkualitas Prima</b>						
1. Indeks Kepuasan Instansi terhadap Pembinaan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	Indeks	80	85	86	88	95
2. Indeks Kepuasan Pengguna atas Layanan Data dan Informasi ASN	Indeks	80	85	86	88	95
<b><i>INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE (BUSINESS PROCESS)</i></b>						
<b>SS.2 Terwujudnya Pemenuhan Regulasi Teknis Tata Kelola TIK ASN</b>						
3. Persentase Pemenuhan Regulasi Teknis Tata Kelola TIK ASN	%	75	100	100	100	100

<b>SS.3 Terwujudnya Peningkatan Kualitas Data dan Sistem Informasi ASN</b>							
4.	Persentase Optimalisasi Kualitas Data ASN	%	80	90	95	97	100
5	Persentase Pembangunan dan Pengembangan SIASN	%	100	100	100	100	100
6	Persentase Integrasi Sistem Informasi ASN	%	85	90	95	100	100
7	Persentase Digitalisasi Arsip Kepegawaian ASN	%	72	80	87	93	100
8	Persentase Tingkat Ketersediaan Infrastruktur TIK	%	99	99	99	99	99
<b>SS.4 Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Kegiatan di Lingkungan Deputi Bidang Bidang SINKA</b>							
9.	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Kegiatan di Lingkungan Deputi Bidang SINKA	dokumen	6	6	6	6	6
<b>SS. 5 Tersedianya Sistem Informasi ASN BKN yang Handal dan Mudah Diakses</b>							
10.	Indeks Maturitas SPBE BKN	Indeks	3	3,2	3.4	3,6	3,8
<b>LEARNING &amp; GROWTH PERSPECTIVE</b>							
<b>SS.5 Terwujudnya ASN BKN di Lingkungan Deputi Bidang SINKA yang Kompeten</b>							
11.	Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang SINKA	Indeks	77	77	78	78	80

<b>SS.6 Terwujudnya Sistem Informasi Internal di Lingkungan Deputi Bidang SINKA</b>						
12. Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi yang Terstandar	%	90	93	95	97	100
<b>SS.7 Terwujudnya Birokrasi di Lingkungan Deputi Bidang SINKA BKN yang Efektif, Efesien dan Berorientasi Pelayanan Prima</b>						
12. Nilai Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Deputi Bidang SINKA	Nilai	30	32	34	35	36
13. Skor atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja di lingkungan Deputi Bidang SINKA	Nilai	65	75	79	81	85
<b>SS.8 Terkelolanya Anggaran di Lingkungan Deputi Bidang SINKA secara Efesien dan Akuntabel</b>						
14. Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Deputi Bidang SINKA	Nilai	95	97	98	99	100
15. Persentase Tindak Lanjut Hasil Audit/ Pemeriksaan oleh BPK/Inspektorat	%	100	100	100	100	100

#### **IV.1.2. Indikator Kinerja Program**

Indikator Kinerja Program merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian hasil (*outcome*) dari suatu program. Indikator Kinerja Program telah ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran program (*outcome*). Indikator kinerja program tersebut juga merupakan Kerangka Akuntabilitas Organisasi dalam mengukur pencapaian kinerja program. Dalam kaitan ini, Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara telah menetapkan Indikator Kinerja Program dalam



Struktur Manajemen Kinerja yang merupakan sasaran kinerja program yang secara akuntabilitas berkaitan dengan unit organisasi K/L setingkat Eselon I A,

- 1) Program Program Kebijakan, Pembinaan Profesi dan Tata Kelola ASN;
- 2) Program Program Dukungan Manajemen Internal.

Secara rinci sebagaimana Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

#### **IV.1.3. Indikator Kinerja Kegiatan**

Indikator Kinerja Kegiatan merupakan ukuran alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran (*output*) dari suatu kegiatan. Indikator Kinerja Kegiatan telah ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran kegiatan (*output*). Indikator Kinerja Kegiatan dalam Struktur Manajemen Kinerja di Lingkungan Deputy Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara merupakan sasaran kinerja kegiatan yang secara akuntabilitas berkaitan dengan unit setingkat Eselon I, dengan kegiatan yaitu :

- 1) **Program Kebijakan, Pembinaan Profesi dan Tata Kelola ASN**
  - a. Pembangunan, Pengembangan Sistem Informasi dan Pengelolaan Database Kepegawaian dengan indikator kinerja :
    - Persentase Pembangunan dan Pengembangan SIASN
    - Persentase Integrasi Sistem Informasi ASN
    - Indeks SPBE BKN
  - b. Layanan Data Kepegawaian ASN Terintegrasi dengan indikator kinerja :
    - Persentase Optimalisasi Kualitas Data ASN
    - Persentase integrasi data ASN
  - c. Pengelolaan dan Pemeliharaan Dokumen dan Arsip Kepegawaian PNS dengan indikator kinerja:
    - Persentase Digitalisasi Arsip Kepegawaian;
    - Persentase Pengelolaan Tata Naskah Kepegawaian ASN;

### 3) Program Dukungan Manajemen Internal

#### a. Pengelolaan Infrastruktur Teknologi Informasi

- Persentase Layanan Ketersediaan Infrastruktur TIK

Secara rinci sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini

## IV.2. Kerangka Pendanaan

Untuk dapat melaksanakan arah kebijakan, strategi, dan program tujuan Deputy Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara dan sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan, diperlukan dukungan berbagai macam sumber daya. Dukungan dan prasarana yang memadai, pendanaan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Deputy Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara dan sampai dengan tahun 2024 adalah Pendanaan pembangunan akan bersumber dari pemerintah APBN sebagai berikut :

No	Program		Alokasi Anggaran (dalam ribuan)				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Program Kebijakan, Pembinaan Profesi dan Tata Kelola ASN	a. PDPIK	10.700.000	2.200.000	3.500.000	4.250.000	5.500.000
		b. PPSIASN	-	5.850.000	6.500.000	7.250.000	8.500.000
		c. AK	6.040.000	7.434.000	7.805.700	8.195.986	8.605.784
2	Program Dukungan Manajemen Internal	a. INTI	12.610.566	10.000.000	41.400.000	47.610.000	54.751.500
<b>TOTAL</b>			<b>29.350.566</b>	<b>25.484.000</b>	<b>59.205.700</b>	<b>67.305.986</b>	<b>77.357.284</b>

Secara terinci kerangka pendanaan menurut program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.



---

## **BAB V**

### **PENUTUP**

---

## **BAB V PENUTUP**

Dalam penyusunannya, Rencana Strategis Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara Tahun 2020 - 2024 melibatkan pihak-pihak terkait/*stakeholders*, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah (Kantor Regional), agar mampu menjawab permasalahan dan untuk mendapatkan strategi kebijakan yang komprehensif.

Dokumen Renstra ini diharapkan dapat dijadikan sebagai dasar atau acuan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, serta penilaian terhadap kinerja Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara selama kurun waktu 5 (lima) tahun dengan menggunakan indikator kinerja yang terarah dan terukur.

Renstra ini akan dilakukan evaluasi paruh waktu (*midterm evaluation*) untuk menemukan dan menilai capaian indikator kinerja serta usaha perbaikan dalam strategi dan kebijakan. Dengan demikian, pada akhirnya diharapkan seluruh target kinerja yang telah disepakati dapat tercapai secara optimal.

Di sisi lain, pada akhir periode atau tahun ke 4 (empat) atas pelaksanaan Renstra ini, akan dilakukan evaluasi komprehensif sebagai bahan masukan bagi penyusunan Renstra Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara Tahun 2025-2029. Penyusunan Renstra Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara akan paralel dengan penyusunan RPJMN Teknokratik 2025-2029. Dengan melakukan evaluasi secara komprehensif diharapkan penyusunan Renstra periode selanjutnya akan lebih tinggi pencapaiannya.



**LAMPIRAN**



## LAMPIRAN

### LAMPIRAN I : MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN TAHUN 2020 – 2024 Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara

Kode	Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan(Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Ribu Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>0880</b>	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA ESELON I DEPUTI BIDANG SINKA		<b>DKI Jakarta</b>						<b>29.350.566</b>	<b>25.484.000</b>	<b>59.205.700</b>	<b>67.305.986</b>	<b>77.357.284</b>	
		<b>Terwujudnya Pembinaan dan Pelayanan Kepegawaian yang Berkualitas Prima</b>												
		Indeks Kepuasan Instansi terhadap Pembinaan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	Indeks	80	85	86	88	95						Dir. PDPIK, Dir. PPSIASN, Dir. AK
		Indeks Kepuasan Pengguna atas Layanan Data dan Informasi ASN	Indeks	80	85	86	88	95						Dir. PDPIK, Dir. PPSIASN, Dir. INTI, Dir. AK
		<b>Terwujudnya Pemenuhan Regulasi Teknis Tata Kelola TIK ASN</b>												
		Persentase Pemenuhan Regulasi Teknis Tata Kelola TIK ASN	%	75	100	100	100	100						Dir. PDPIK, Dir. PPSIASN, Dir. INTI, Dir. AK
		<b>Terwujudnya Peningkatan Kualitas Data dan Sistem Informasi ASN</b>												
		Persentase Optimalisasi Kualitas Data ASN	%	80	90	95	97	100						Dir. PDPIK
		Persentase Pembangunan dan Pengembangan SIASN	%	100	100	100	100	100						Dir. PPSIASN
		Persentase Integrasi Sistem Informasi ASN	%	85	90	95	100	100						Dir. PPSIASN
		Persentase Digitalisasi Arsip Kepegawaian ASN	%	72	80	87	93	100						Dir. AK
		Persentase Tingkat Ketersediaan Infrastruktur	%	99	99	99	99	99						Dir. INTI

Kode	Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan(Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Ribu Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>0880</b>	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA ESELON I DEPUTI BIDANG SINKA		<b>DKI Jakarta</b>						<b>29.350.566</b>	<b>25.484.000</b>	<b>59.205.700</b>	<b>67.305.986</b>	<b>77.357.284</b>	
		TIK												
		<b>Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Kegiatan di Lingkungan Deputi Bidang Bidang SINKA</b>												
		Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Kegiatan di Lingkungan Deputi Bidang SINKA	%	6	6	6	6	6						Dir. PDPIK, Dir.PPSIASN, Dir. INTI, Dir. AK
		<b>Tersedianya Sistem Informasi ASN BKN yang Handal dan Mudah Diakses</b>												
		Indeks Maturitas SPBE BKN	Indeks	3	3.2	3.4	3,6	3,8						Dir. PPSIASN
		<b>Terwujudnya ASN BKN di Lingkungan Deputi Bidang SINKA yang Kompeten</b>												
		Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang SINKA BKN	Indeks	77	77	78	78	80						Dir. PDPIK, Dir.PPSIASN, Dir. INTI, Dir. AK
		<b>Terwujudnya Sistem Informasi Internal di Lingkungan Deputi Bidang SINKA</b>												
		Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi yang Terstandar	%	90	93	95	97	100						Dir. PDPIK, Dir.PPSIASN, Dir. INTI, Dir. AK
		<b>Terwujudnya Birokrasi di Lingkungan Deputi Bidang SINKA BKN yang Efektif, Efesien dan Berorientasi Pelayanan Prima</b>												
		Nilai Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian	Nilai	30	32	34	35	36						Dir.PDPIK, PPSIASN, Dir. INTI, Dir. AK
		Skor atas Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di	Nilai	65	75	79	81	85						Dir.PDPIK, PPSIASN,

Kode	Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan(Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Ribu Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>0880</b>	<b>BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA ESELON I DEPUTI BIDANG SINKA</b>		<b>DKI Jakarta</b>						<b>29.350.566</b>	<b>25.484.000</b>	<b>59.205.700</b>	<b>67.305.986</b>	<b>77.357.284</b>	
		Lingkungan Deputi Bidang SINKA BKN												Dir. INTI, Dir. AK
		<b>Terkelolanya Anggaran di Lingkungan Deputi Bidang SINKA secara Efisien dan Akuntabel</b>												
		Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Deputi Bidang SINKA	Persen	95	97	98	99	100						Dir.PDPIK, PPSIASN, Dir. INTI, Dir. AK
		Persentase Tindak Lanjut Hasil Audit/Pemeriksaan oleh BPK/Inspektorat	Persen	100	100	100	100	100						Dir.PDPIK, PPSIASN, Dir. INTI, Dir. AK

Kode	Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Ribu Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>088.01.CO</b>	<b>Program Kebijakan, Pembinaan Profesi dan Tata Kelola ASN</b>		<b>DKI Jakarta</b>											
		03. Pengelolaan Laporan Keuangan yang Sesuai SAP												
		01.Persentase Penyusunan Laporan Keuangan Deputi Bidang SINKA sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)		90	90	90	90	90						Dir. PDPIK, Dir. PPSIASN, Dir. INTI, Dir. AK
		04. Efektifitas Perencanaan Program dan Kegiatan Deputi Bidang SINKA BKN												
		01.Persentase Pemanfaatan Anggaran Deputi Bidang SINKA		90	90	90	90	90						Dir. PDPIK, Dir. PPSIASN, Dir. INTI, Dir. AK
<b>4847</b>	<b>Pengelolaan Dokumen Arsip Kepegawian, Data dan Sistem</b>		<b>DKI Jakarta</b>						<b>16.740.000</b>	<b>15.484.000</b>	<b>17.805.700</b>	<b>19.695.986</b>	<b>22.605.784</b>	
4847.FAA	<b>Kearsipan</b>		<b>DKI Jakarta</b>						6.040.000	7.434.000	7.805.700	8.195.986	8.605.784	Dir. Arsip Kepegawain
		01.Terselenggaranya Pengelolaan Dokumen												



Kode	Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Ribu Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
		Arsip Kepegawaian ASN												
		01.Jumlah Dokumen Tata Naskah Kepegawaian ASN yang Dikelola		2093018	1154268	1182113	1221713	1261078						
		02.Persentase Tata Naskah Kepegawaian ASN yang Dikelola		72	100	100	100	100						
		01.Jumlah Dokumen Digitalisasi Arsip Kepegawaian		677152	679576	682576	682576	685576						
		02.Persentase Digitalisasi Arsip Kepegawaian		72	80	87	93	100						
4847.Q MA	Data dan Informasi Publik								10.700.000	2.200.000	3.500.000	4.250.000	5.500.000	Dir Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi Kepegawaian
		01.Terselenggaranya Layanan Data Kepegawaian ASN Terintegrasi												
		01.Persentase Optimalisasi Kualitas Data ASN		80	90	95	97	100						
		02.Persentase Integrasi Data ASN		85	90	95	100	100						
4847	Penyelenggaraan Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi ASN		DKI Jakarta						-	5.850.000	6.500.000	7.250.000	8.500.000	Dir Pembangunan dan Pengembangan SIASN
		01.Terselenggaranya Pembangunan dan Pengembangan SIASN yang Terintegrasi												
		01.Persentase Pembangunan dan Pengembangan SIASN yang Terintegrasi		100	100	100	100	100						
		02.Persentase Integrasi Sistem Informasi ASN		85	90	95	100	100						
		02.Tersedianya Sistem Informasi ASN BKN yang Handal dan Mudah Diakses												

Kode	Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Ribu Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
		01.Indeks Maturitas SPBE BKN		3	3.2	3.4	3,6	3,8						
088.01	Program Dukungan Manajemen Internal													
3648	Pengelolaan Infrastruktur Teknologi Informasi		<b>DKI Jakarta</b>						2610566	10.000.000	1400000	7610000	54751500	Dir Infrastruktur Teknologi Informasi
3648.E AD	Layanan Sarana Internal													
		01.Terselenggaranya Layanan Sarana Internal												
		01.Persentase Layanan Ketersediaan Infrastruktur TIK		99	99	99	99	99						

Lampiran II Matriks Kerangka Regulasi Badan Kepegawaian Negara

KERANGKA REGULASI BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA 2020-2024

NO	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSISTING, KAJIAN DAN PENELITIAN	UNIT PENANGGUNG JAWAB	UNIT TERKAIT/ INSTITUSI	TARGET PENYELESAIAN
1	2	3	4	5	6
1	Sistem Informasi ASN	Pasal 47 UU 5 Tahun 2014	Deputi Bidang Sinka Deputi Bidang PMK	Kementerian Hukum dan HAM Kemenpan & RB	2020



---

## **BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

Jl. Mayor Jendral Sutoyo No.12 Cililitan Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta 13640

<https://www.bkn.go.id/>

[Telepon: \(021\) 80882815](tel:(021)80882815)

---

